



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siswoko Bin Alm Jaimin;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Lingkungan Sobontoro RT.05 RW 02, Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tempat tinggal Kelurahan Mangge Rt.04, Rw.01 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 12 Juli 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 108/Pid.B/2022/PN. Mgt, tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2022/PN. Mgt, tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWOKO Bin (Alm) JAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWOKO Bin (Alm) JAIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari CV. Maju bersama tanggal 12 Desember 2021;
 3. 1 (satu) buah Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167;

Dikembalikan kepada saksi Sunarti

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa SISWOKO Bin (Alm) JAIMIN pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Purwodadi Rt 14 Rw 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang ke toko milik saksi Sunarti untuk membeli kemiri dan dilayani oleh anak saksi Nuron. Pada saat anak saksi Nuron melayani, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 warna hitam berada diatas meja toko. Lalu terdakwa timbul niat untuk mengambilnya, melihat situasi aman terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan dimasukkan kesaku celana depan kiri kemudian terdakwa membayar total belanja dan pergi pulang ke rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sunarti sebagai pemilik handphone dan kerugian yang dialami oleh saksi Sunarti kurang lebih sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di persidangan, dalam perkara pencurian Hp milik korban Sunarti yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone Oppo A95 warna hitam pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di toko milik saksi Desa Purwodadi Rt 14 Rw 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone Oppo A95 warna hitam Imei 1: 862619052302175 dan Imei 2: 862619052302167;
- Bahwa handphone saksi terakhir letakkan di atas meja toko milik saksi kemudian saksi masuk kedalam rumah karena ada tamu;
- Bahwa toko berdekatan dengan rumah akan tetapi tidak ditinggali;
- Bahwa saat saksi berada di rumah, toko dijaga oleh anak saksi Nuron yang merupakan anaknya saksi Sunarti;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi kembali ke toko melihat handphone yang diletakkan diatas meja sudah tidak ada. Selanjutnya saksi menanyakan kepada anak saksi Nuron dan menjawab kalau ada 3 pembeli yang datang ketoko, salah satunya adalah terdakwa yang merupakan tetangga desa;
 - Bawa anak saksi Nuron masih hapal dengan wajah terdakwa yang membeli di tokonya karena tetangga desa yang pernah beli ke tokonya;
 - Bawa saksi memiliki bukti yaitu 1 (satu) buah doosbook Handphone Oppo A95 warna hitam;
 - Bawa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil handphone milik nya;
 - Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil handphone; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
2. **JOKO RIYANTNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi di periksa di persidangan dalam perkara pencurian Handphone milik korban Sunarti;
 - Bawa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam toko milik saksi Desa Purwodadi Magetan, saksi Sunarti kehilangan 1 (satu) buah Handphone Oppo miliknya.
 - Bawa saksi baru mengetahui keesokan harinya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib yang mana saksi Sunarti mengatakan kepadanya bahwa handphone yang sebelumnya dletakkan diatas meja toko sudah tidak ada / hilang;
 - Bawa menurut saksi Sunarti di rumahnya ada kedatangan tamu sehingga saksi Sunarti meninggalkan toko kemudian toko ditunggu oleh saksi Nuron yang ternyata setelah itu handphone milik saksi Sunarti hilang;
 - Bawa saksi Sunarti kehilangan 1 (satu) buah Handphone Oppo A95 warna hitam Imei 1: 862619052302175 dan Imei 2 : 862619052302167;
 - Bawa toko berdempetan dengan rumah akan tetapi tidak ditinggali;
 - Bawa saat saksi Sunarti berada di rumah, toko dijaga oleh anak saksi Nuron yang merupakan anaknya saksi Sunarti;
 - Bawa pada saat saksi Sunarti kembali ke toko melihat handphone yang diletakkan diatas meja sudah tidak ada.
 - Bawa selanjutnya saksi Sunarti menanyakan kepada anak saksi Nuron dan menjawab kalau ada 3 pembeli yang datang ketoko, salah satunya adalah terdakwa yang merupakan tetangga desa

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi Nuron masih hapal dengan wajah terdakwa yang membeli di toko nya karena tetangga desa yang pernah beli ke tokonya;
 - Bawa saksi Sunarti memiliki bukti yaitu 1 (satu) buah dosbook Handphone Opo A95 warna hitam;
 - Bawa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil handphone milik nya;
 - Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara pencurian HP milik korban Sunarti yang di lakukan Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib di toko Sunarti Desa Purwodadi Rt 14 Rw 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan terdakwa datang ke toko saksi Sunarti untuk membeli kemiri, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo di atas meja toko, melihat anak saksi Nuron focus melayani kemudian terdakwa mendekati hanphone tersebut lalu mengambil dan memasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya terdakwa pulang;
- Bawa terdakwa mengambil secara spontan saja tidak ada niat/rencana;
- Bawa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A95 warna hitam;
- Bawa terdakwa belum pernah mengambil sama sekali;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ratna;
- Bawa tujuan terdakwa mengambil handphone adalah untuk dimiliki dan tidak dijual;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dosbook Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari CV. Maju bersama tanggal 12 Desember 2021;
3. 1 (satu) buah Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 86261905230216;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membentarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bsbuhi tanda tangan;
- Bawa telah terjadi peristiwa pencurian HP milik korban Sunarti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib di toko Sunarti Desa Purwodadi Rt 14 Rw 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bawa awalnya terdakwa datang ke toko saksi Sunarti untuk membeli kemiri, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo di atas meja toko, melihat anak saksi Nuron focus melayani, kemudian terdakwa mendekati hanphone tersebut lalu mengambil dan memasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya terdakwa pulang;
- Bawa terdakwa mengambil secara spontan saja tidak ada niat atau rencana;
- Bawa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A95 warna hitam;
- Bawa sebelumnya terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sunarti untuk mengambil handphone tersebut;
- Bawa tujuan terdakwa mengambil handphone adalah untuk dimiliki dan tidak dijual;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tungal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "H/J" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Siswoko Bin Alm Jaimin** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Siswoko Bin Alm Jaimin**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Siswoko Bin Alm Jaimin** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib di toko Sunarti Desa Purwodadi Rt 14 Rw 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan terdakwa yang awalnya datang ke toko saksi Sunarti untuk membeli kemiri dan di layani oleh Nuron, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo di atas meja toko, melihat anak saksi Nuron fokus melayani, kemudian terdakwa mendekati hanphone tersebut lalu mengambil dan memasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya terdakwa pulang, dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk di pakai sendiri, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A95 warna hitam Milik korban Sunarti sehingga jelas bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.15 wib di toko Sunarti Desa Purwodadi Rt 14 Rw 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan terdakwa yang awalnya datang ke toko saksi Sunarti untuk membeli kemiri dan di layani oleh Nuron, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Oppo di atas meja toko, melihat anak saksi Nuron fokus melayani, kemudian terdakwa mendekati hanphone tersebut lalu mengambil dan memasukkan kedalam saku celana. Selanjutnya terdakwa pulang, dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk di pakai sendiri, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dosbook Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari CV. Maju bersama tanggal 12 Desember 2021;
3. 1 (satu) buah Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167;

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Sunarti, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sunarti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Siswoko Bin Alm Jaimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah dosbook Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari CV. Maju bersama tanggal 12 Desember 2021;
 3. 1 (satu) buah Handphone merkOppo A 95 warna hitam bintang bersinar Nomor Imei 1 : 862619052302175 Imei 2 : 862619052302167

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sunarti

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

HK	HA.1	HA.2